



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Surat Keterangan Imigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari orang tua
5. Kartu izin tinggal tetap
6. Bagi SKIM bekerja melampirkan RPTKA, IMTA, SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris
7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : Akte Lahir dan Akte Nikah
8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan : Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal, Surat izin usaha tetap
9. Wajib tinggal 5 tahun berturut -turut dan tidak meninggalkan wilayah indonesia atau 10 tidak berturut-turut
10. Bagi Rohaniawan Melampirkan : Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Antri Di loket
2. Petugas loket melayani dan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi
3. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi
4. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses
5. Petugas melakukan telaah staf
6. Membuat surat permohonan ke kanwil
7. Kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

3000000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id